



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Model : 51/Pid.PN

JALAN PEMUDA NOMOR 59
PEMALANG

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 8/Pid.C/2024/PN Pml

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat Lahir : Pemalang
tanggal lahir : 2 Oktober 1982
Perempuan : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Pangkah Desa Kendaldoyong Rt001, Rw001 Kec. Petarukan Kab. Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H. ----- Hakim;
DIAN JATI WIWOHO, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tanggal 13 Mei 2024 Nomor BP/08/V/2024/PPNS.

- a.-----Terdakwa mengakui dakwaan;
b.----Keterangan saksi-saksi MT. RAHARJO dan SANTO menerangkan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, ketika melaksanakan penegakan PERDA, telah mendapatkan Tersangka Nama Terdakwa di warung Jalan Lingkar Utara Pemalang Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang Tersangka melakukan praktek pelacuran
c.-----Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Terdakwa;

Membawa surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 Catatan persidangan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah didasarkan atas keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti, Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 18 Juncto Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.---Menyatakan terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelacuran “ ;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 30 (tiga puluh) hari ;
- 3.-----Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan lain bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama : 2 (dua) bulan telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh ANDY EFFENDI RUSDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pid.C/2024/PN Pml tanggal 15 mei 2024 dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh DIAN JATI WIWOHO, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.